

Lampiran

Nomor : 1298/BPPMHKP.1/RC.610/IV/2026

Tanggal : 30 April 2026

2026



TRIWULAN I

LAPORAN KINERJA

Sekretariat BPPMHKP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat- Nya, laporan kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik sesuai rencana yang ditetapkan. Laporan kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dengan mengacu pada standar sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban Sekretariat BPPMHKP, laporan kinerja ini berfungsi sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPMHKP menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja.

Selanjutnya, laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026. Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja Sekretariat BPPMHKP.

Jakarta, April 2026

Sekretaris BPPMHKP,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Daftar Isi

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
Ringkasan Eksekutif		v
 BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Maksud dan Tujuan		1
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi		2
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)		3
E. Sistematika Laporan Kinerja		5
 BAB II PERENCANAAN KINERJA		6
A. Rencana Strategis		6
B. Rencana Kerja		7
C. Perjanjian Kinerja (PK)		9
D. Pengukuran		10
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		12
A. Capaian Kinerja Organisasi		12
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja		12
C. Realisasi Anggaran		40
 BAB IV PENUTUP		41
A. Kesimpulan		41
B. Rekomendasi		42
 Lampiran		43

Daftar Tabel

Tabel	1.	Rencana Kerja Sekretariat BPPMHKP tahun 2026		7
Tabel	2.	Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPMHKP tahun 2026		9
Tabel	3.	Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026		14
Tabel	4.	Rekapitulasi capaian indikator rekomendasi hasil pengawasan lingkup KKP triwulan I tahun 2026		14
Tabel	5.	Rekapitulasi capaian RUP PBJ lingkup KKP Triwulan I Tahun 2026		30
Tabel	6.	Capaian persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada sirup lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026		31
Tabel	7.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026		39
Tabel	8.	Capaian Indikator kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026		41

Daftar Gambar

Gambar 1.	Dashboard capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026		v
Gambar 2.	Komposisi Pegawai Sekretariat BPPMHKP Tahun 2026		4

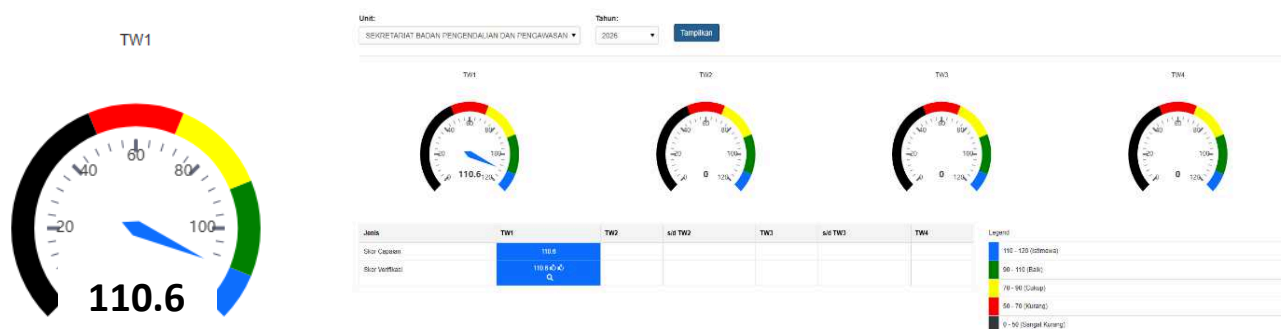
Ringkasan Eksekutif



Laporan kinerja Sekretariat BPPMHKP triwulan I tahun 2026 adalah bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel secara transparan dan bertanggung jawab.

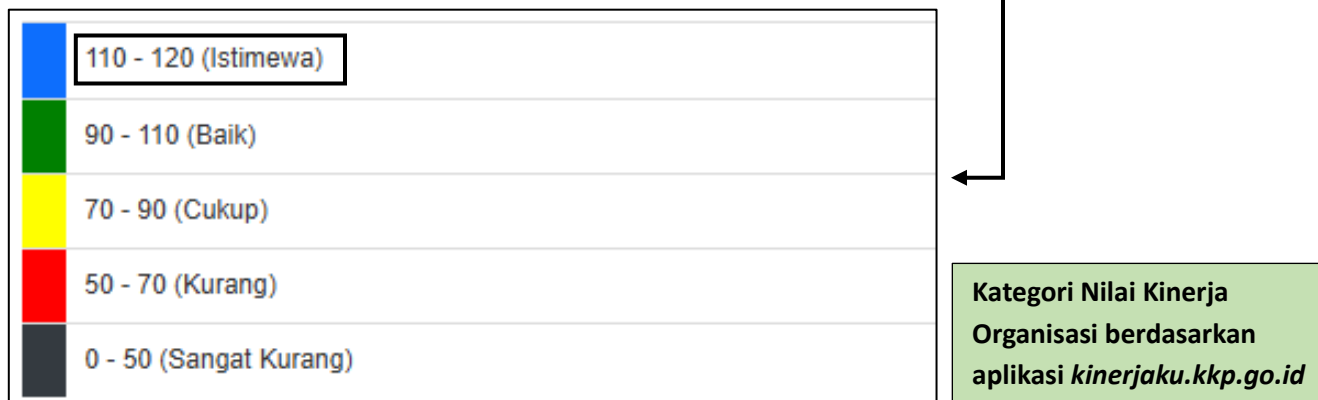
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merujuk pada beberapa ketentuan, yaitu: Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat BPPMHKP.

Pada triwulan I tahun 2026 terdapat 4 indikator kinerja yang diukur secara triwulan, sementara indikator lainnya diukur secara semesteran dan tahunan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

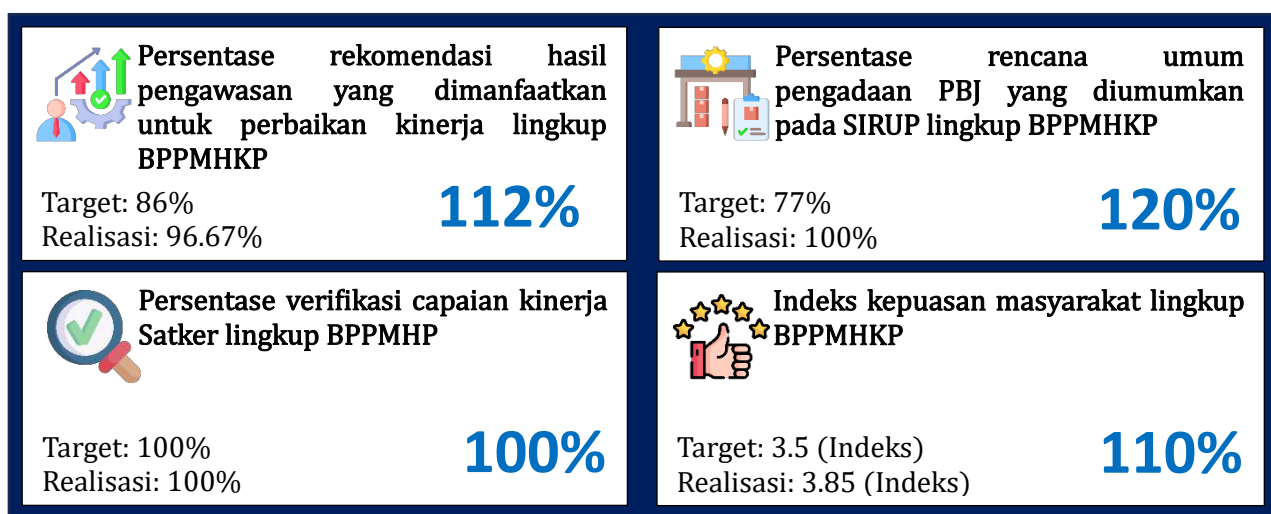


Gambar 1. *Dashboard* Capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id, capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP berpredikat “Istimewa” dengan skor **110,6%**.



Nilai ini menggambarkan bahwa capaian telah melampaui target yang ditetapkan. Berikut capaian kinerja indikator yang diukur:



Serapan anggaran pada Sekretariat BPPMHKP triwulan I tahun 2026 sebesar Rp.8.711.730.938 dari Pagu Rp.54,817,309,000. Presentase capaian anggaran terhadap pagu sebesar 16%. Secara umum, Sekretariat BPPMHKP menunjukkan kinerja yang baik dan akuntabel. Capaian indikator kinerja yang melampaui target disertai dengan pengelolaan program yang tepat sasaran menjadi dasar penilaian skor kinerja istimewa. Kedepan, fokus yang perlu diarahkan adalah mendorong pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja individu maupun organisasi agar tercapai keselarasan antara capaian kinerja dan serapan anggaran secara optimal, efektif, dan akuntabel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki peran strategis dalam mendukung tugas dan fungsi Badan melalui layanan administrasi umum, pengelolaan sumber daya, serta fasilitasi koordinasi dan komunikasi kelembagaan. Untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan tugas tersebut, penyusunan laporan kinerja menjadi instrumen penting dalam mengukur tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Lebih lanjut, pelaporan kinerja secara triwulanan mendorong setiap unit kerja untuk secara konsisten melakukan pemantauan dan pengendalian internal atas pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian, pelaporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai sarana penguatan budaya kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) triwulan I tahun 2026 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan ini juga menjadi sarana dokumentasi atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2026, serta sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk:

1. Menyajikan informasi capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP triwulan I tahun 2026 secara kuantitatif dan terukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan;
2. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan;
3. Memberikan dasar evaluasi dan pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya;
4. Memantau pelaksanaan anggaran dan kesesuaiannya dengan rencana kinerja, guna mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
5. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan penyusunan laporan ini, diharapkan Sekretariat BPPMHKP dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan organisasi yang berorientasi pada hasil, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta prioritas nasional.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPPMHKP menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 3) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 4) Pelaksanaan administrasi BPPMHKP; 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat BPPMHKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP, menjalankan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara;
- c. pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana;
- d. penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik;
- f. pengelolaan kerja sama;
- g. pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pengelolaan data dan informasi;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi.

Susunan organisasi Sekretariat BPPMHKP terdiri atas bagian umum, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

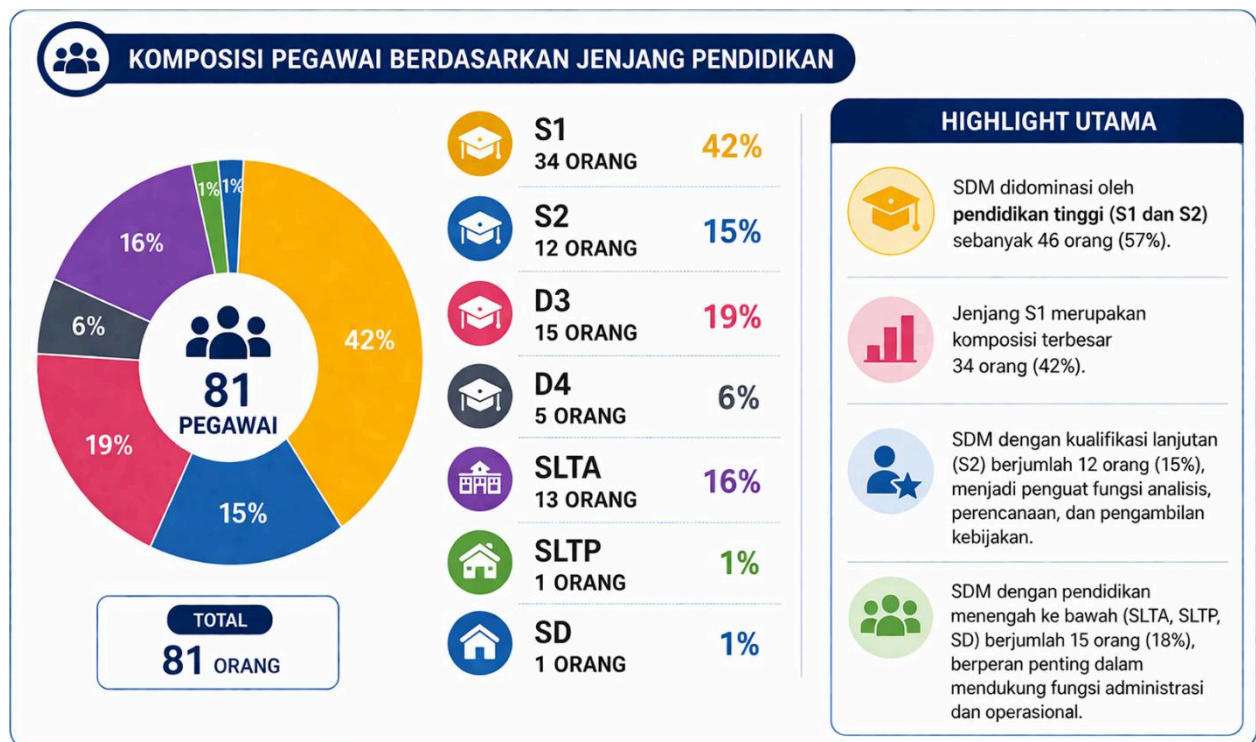
D. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BPPMHKP berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan struktur yang relatif memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi manajerial dan teknis organisasi, namun masih terdapat ruang penguatan pada aspek kualitas dan pemerataan kompetensi.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) merupakan yang paling banyak, yaitu sebanyak 34 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar SDM telah memiliki kompetensi akademik yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selanjutnya, pegawai dengan jenjang pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 12 orang, yang mencerminkan adanya SDM dengan kualifikasi lanjutan yang dapat berperan dalam penguatan analisis, perencanaan, dan pengambilan kebijakan.

Pada jenjang pendidikan vokasi, terdapat pegawai dengan latar belakang Diploma 3 (D3) sebanyak 15 orang dan Diploma 4 (D4) sebanyak 5 orang. Kelompok ini umumnya memiliki kompetensi teknis yang mendukung operasional kegiatan organisasi secara efektif. Selain itu, terdapat pula pegawai dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 13 orang, serta masing-masing 1 orang dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 orang pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Dengan komposisi tersebut, secara umum SDM Sekretariat BPPMHKP telah mendukung pencapaian kinerja organisasi, sebagaimana tercermin dari capaian kinerja yang melampaui target pada Triwulan I Tahun 2026.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Sekretariat BPPMHKP Tahun 2026

E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Sistematis laporan kinerja Sekretariat BPPMHKP sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menjabarkan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan

3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menjelaskan capaian kinerja sesuai dengan hasil pengukuran pada setiap indikator dan dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulanan tahun ini dengan capaian kinerja triwulanan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV : Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (renstra) memiliki peranan penting sebagai panduan bagi organisasi dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan serta untuk memastikan kegiatan kementerian sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Tujuan renstra adalah mendukung pencapaian target pembangunan nasional, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi.

Visi utama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat KP dalam rangka Indonesia Emas 2045"

dengan transformasi dari pendekatan berbasis produksi (*production-oriented*) menjadi Pendekatan terukur berbasis daya dukung lingkungan (*ecology-first, market-driven*).

Dalam Permen KP No. 2 Tahun 2025, BPPMHKP merupakan badan eselon I yang berfungsi mengawal mutu hasil KP mulai dari hulu (produksi primer) hingga hilir (pascapanen). Kontribusi strategis BPPMHKP terhadap Renstra antara lain:

1. Mendukung Asta Cita #5 (Hilirisasi dan Nilai Tambah) melalui penguatan standar mutu dan sistem logistik perikanan;
2. Berperan dalam mencapai target ekspor produk perikanan sebesar USD 8,5 miliar pada 2029;
3. Menekan *post-harvest loss* dan mendukung keberhasilan industrialisasi produk KP;
4. Memastikan konsistensi mutu produk KP nasional agar sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional.

BPPMHKP memegang peran krusial dalam memastikan kualitas dan integritas hasil laut Indonesia, baik untuk kebutuhan konsumsi nasional maupun untuk meningkatkan daya saing global. Dalam Renstra KKP 2025–2029, perannya semakin strategis karena berada di simpul hilirisasi yang berkaitan erat dengan keberhasilan ekspor, kepercayaan pasar, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Sekretariat BPPMHKP berperan penting sebagai unit pendukung strategis dalam memastikan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP berjalan optimal:

1. Sebagai pusat koordinasi administratif antara satuan kerja internal BPPMHKP, unit kerja terkait maupun lembaga eksternal untuk memastikan sinergi dan harmonisasi pelaksanaan program mutu dari hulu ke hilir.
2. Sebagai pendukung manajerial dan administratif, untuk mendukung pencapaian indikator tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas melalui sistem penganggaran dan pelaporan yang transparan.
3. Monitoring dan evaluasi program mutu hasil kelautan dan perikanan, untuk mendorong perbaikan mutu layanan dan efisiensi kegiatan pengawasan hasil KP.
4. Sebagai pelaksana aspek umum reformasi birokrasi di lingkungan BPPMHKP, untuk mendukung capaian tujuan strategis tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
5. Sebagai pendukung teknis Program Strategis Nasional (PSN) dan Prioritas Renstra.

B. RENCANA KERJA

Sekretariat BPPMHKP memiliki program utama: Dukungan Manajemen Internal, dengan sasaran kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Sekretariat BPPMHKP dan 19 indikator kinerja.

Tabel 1. Rencana Kerja Sekretariat BPPMHKP Tahun 2026

Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target	Satuan
Dukungan Manajemen	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengendalian dan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP	86	Persen

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Sekretariat BPPMHKP	2	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP	0,5	Persen
		3	Nilai pembangunan integritas lingkup BPPMHKP	77	Nilai
		4	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP	86,2	Nilai
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP	92,1	Nilai
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP	81,75	Nilai
		7	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup BPPMHKP	3,6	Nilai
		8	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP lingkup BPPMHKP	85	Persen
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP	82,5	Nilai
		10	Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPMHKP	78	Nilai
		11	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP	100	Persen
		12	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup BPPMHKP	81	Nilai
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP	77	Persen
		14	Persentase verifikasi capaian kinerja Satker lingkup BPPMHP	100	Persen
		15	Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup BPPMHKP	100	Persen
		16	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan	<7	Persen
		17	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya	85	Persen
		18	Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra	80	Persen

			19	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP	88	Indeks
--	--	--	----	--	----	--------

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). PK merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai dasar penilaian kinerja dalam mengevaluasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPMHKP Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPMHKP (Persen)	86
	2	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP (Persen)	0,5
	3	Nilai pembangunan integritas lingkup BPPMHKP (Nilai)	77
	4	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	86,2
	5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	92,1
	6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	81,75
	7	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	3,6
	8	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP lingkup BPPMHKP (Persen)	85

	9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Nilai)	82,5
	10	Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPMHKP (Nilai)	78
	11	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP (Persen)	100
	12	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup BPPMHKP (Nilai)	81
	13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP (Persen)	77
	14	Persentase verifikasi capaian kinerja Satker lingkup BPPMHKP (Persen)	100
	15	Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup BPPMHKP (Persen)	100
	16	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (Persen)	<7
	17	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya (Persen)	85
	18	Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra (Persen)	80
	19	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)	3,5

D. PENGUKURAN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja Sekretariat BPPMHKP. Penghitungan tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian indikator kinerja. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Capaian maksimum adalah 120%;
2. Capaian minimum adalah 0%;

Metode pengukuran kinerja Sekretariat BPPMHKP dilakukan secara berkala setiap triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang dari masing-masing penanggung jawab indikator hingga level pimpinan. Tahapan terakhir dalam proses pengukuran kinerja adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja. Hal ini untuk memastikan bahwa capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku sesuai dengan data dukung yang dilampirkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja organisasi telah dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi dengan aplikasi Kinerjaku KKP. Nilai kinerja Sekretariat BPPMHKP triwulan I tahun 2026 sebesar 110.6 dengan predikat kinerja **"Istimewa"**. Nilai tersebut menunjukkan secara umum pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan dalam PK Sekretariat BPPMHKP telah memenuhi target yang ditentukan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target (rencana) dengan realisasi tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah berikut analisis keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing sasaran kegiatan.

Sekretariat BPPMHKP menjalankan 1 sasaran kegiatan dengan 4 indikator yang diukur pada triwulan I tahun 2026, dengan capaian secara rinci sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2026		
		Target	Realisasi	%
Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Mutu	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP	86	96.67	112.41
	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP	77	100	120

Hasil Perikanan dan Kelautan	Persentase verifikasi capaian kinerja Satker lingkup BPPMHP	100	100	100
	Indeks kepuasan masyarakat lingkup BPPMHKP	3.5	3.85	110

SASARAN KEGIATAN:

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan

INDIKATOR KINERJA 1:

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP (%)

Target Triwulan I : 86%
Realisasi : 96.67%
Capaian : 112.41%

Indikator ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja di BPPMHKP khususnya. Tindak lanjut ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berfungsi sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen dan operasional.

Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta memastikan bahwa program-program yang dilakukan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.

Aplikasi SIDAK (Sistem Tidak Lanjut) adalah aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengukuran indikator ini dan sebagai proses pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan KKP. Melalui aplikasi tersebut pengawas atau auditor menginput langsung laporan hasil temuan dan rekomendasi ke dalam sistem secara online dan memantau serta mengendalikan tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara efisien melalui situs resmi <https://sidak.kkp.go.id>.

Pengukuran indikator kinerja melalui aplikasi ini memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan tidak hanya dicatat, tetapi juga dilaksanakan untuk perbaikan kinerja unit kerja di lingkungan KKP sehingga menjadi alat yang efektif dalam mencapai indikator kinerja terkait tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026 tentang Capaian Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Triwulan I Tahun 2026. Realisasi BPPMHKP sebesar 96.67% sehingga presentase capaian indikator sebesar 112.41%.

Tabel 3. Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP (%)									
Realisasi 2023-2025			Triwulan I Tahun 2026			Tahun 2026		Renstra (2025-2029)	
2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	% thd target 2024	Target Renstra	% thd target Renstra
83,54	87,76	99,05	86	96.67	112.41	86	112.41	86	112.41

Keberhasilan capaian ini diperoleh dari jumlah rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (triwulan IV tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 (triwulan I tahun 2026).

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	39	39	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PK	103	88	85,44%	15	14,56%
3	Ditjen PRL	2	2	100,00%	0	0,00%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	84	63	75,00%	21	25,00%
5	Ditjen PSDKP	73	73	100,00%	0	0,00%
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	118	115	97,46%	3	2,54%
7	BPPSDMKP	49	49	100,00%	0	0,00%
8	Ditjen PDSPKP	28	25	89,29%	3	10,71%
9	BPPMHKP	150	145	96,67%	5	3,33%
10	Itjen	5	5	100%	0	0,00%
TOTAL		651	604	92,78%	47	7,22%

Tabel 4. Rekapitulasi capaian indikator rekomendasi hasil pengawasan lingkup KKP triwulan I tahun 2026

Hal ini menggambarkan bahwa BPPMHKP berkomitmen terhadap keberhasilan indikator dalam penyelesaian rekomendasi untuk meningkatkan kinerja internal. Komitmen pimpinan dan staff dalam penyelesaian temuan menjadi faktor keberhasilan serta faktor lainnya yaitu aplikasi SIDAK itu sendiri yang turut mendukung capaian indikator ini dengan memberikan transparansi atas status tindak lanjut rekomendasi, mempermudah evaluasi kinerja unit kerja berdasarkan kepatuhan terhadap rekomendasi, dan menjadi alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan perbaikan berkelanjutan.

INDIKATOR KINERJA 2:

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Lingkup BPPMHKP (%)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)
Realisasi: -

Indikator ini mengukur batas tertinggi nilai temuan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah (dalam hal ini BPPMHKP).

LHP BPK berfungsi untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan yang diajukan oleh instansi sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan apakah ada indikasi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran. Temuan-temuan yang dihasilkan BPK bisa berupa ketidaksesuaian, penyimpangan, atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Batas tertinggi mengacu pada nilai maksimal temuan yang diharapkan agar tidak melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Jika temuan dalam LHP BPK melebihi batas tersebut, maka instansi dianggap tidak berhasil memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik dan dapat berisiko pada penurunan akuntabilitas dan transparansi.

Tujuan daripada indikator ini adalah mengukur kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan yang baik yaitu menjaga agar pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan tidak ditemukan penyimpangan material yang berdampak besar, memastikan bahwa tidak ada temuan-temuan besar yang menunjukkan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran dan keuangan instansi (mencegah penyelewengan keuangan),

dan laporan keuangan BPPMHKP dapat dipercaya oleh publik dan *stakeholders* sebagai laporan yang sah dan valid.

Bagi masyarakat temuan yang minim atau tidak ada temuan diartikan bahwa anggaran negara yang digunakan dikelola secara baik dan akuntabel serta menunjukkan bahwa instansi mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya bisa meningkatkan kualitas program dan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator ini penting sebagai evaluasi pengelolaan keuangan instansi. Jika temuan BPK terlalu tinggi menjadi tanda adanya masalah sistemik atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan yang perlu segera diperbaiki. Batas ini memberikan tolok ukur yang jelas bahwa BPPMHKP mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan baik. Menjaga temuan tetap dalam batas wajar mendukung transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan dana publik.

INDIKATOR KINERJA 3:

Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP (Nilai)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)

Realisasi: -

Untuk mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) khususnya lingkup BPPMHKP, maka diperlukan suatu ukuran melalui indikator Nilai Pembangunan Integritas. Integritas organisasi adalah integritas yang dibangun melalui variabel yang terdiri atas kepemimpinan, kebijakan dan strategi, nilai-nilai integritas, dan instrumen atau sistem.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang pembangunan integritas dilingkungan KKP, salah satu penerapan sistem integritas adalah pembangunan sistem antikorupsi yang dilakukan melalui:

1. Zona Integritas menuju WBK/WBBM, merupakan upaya dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;

2. Program pengendalian gratifikasi, merupakan program yang bertujuan untuk mengendalikan penolakan dan/atau penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif pegawai, masyarakat, dan dunia usaha dalam bentuk kegiatan penyusunan regulasi, pembentukan unit pengendalian gratifikasi, pelaporan gratifikasi, peningkatan sumber daya manusia, alokasi anggaran, pemberian sanksi dan penghargaan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
3. Sistem pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan/atau laporan harta kekayaan ASN, merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun sebagai wujud transparansi;
4. *Whistle blower system*, merupakan sebuah mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Kementerian;
5. Sistem pengendalian kecurangan, merupakan rangkaian program kegiatan yang secara komprehensif dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan dan manajemen untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan;
6. Penanganan benturan kepentingan, merupakan sebuah mekanisme dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi, serta melaporkan situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya; dan
7. Manajemen risiko, merupakan proses tata kelola pengendalian risiko yang terencana, proaktif, dan berkelanjutan meliputi penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pengendalian risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi dampaknya sampai dengan tujuan tercapai.

Indikator Nilai Pembangunan Integritas memiliki indikator turunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPT BPPMHKP, yaitu Nilai Minimal yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangunan zona integritas, unit kerja (UPT) harus memenuhi nilai minimal pembangunan integritas sebesar 77 agar layak diusulkan sebagai kandidat WBK serta persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas.

Penerapan indikator ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan adil, mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, memberi perlindungan bagi pelapor pelanggaran melalui sistem *whistleblowing* sehingga masyarakat merasa aman melaporkan jika ada dugaan korupsi, dan memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan terhadap perkembangan implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan integritas sejauh mana perubahan atau perbaikan yang terjadi, mengidentifikasi perkembangan atau kemunduran dalam budaya organisasi, perilaku individu, dan kebijakan publik.

INDIKATOR KINERJA 4:

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP (Nilai)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)

Realisasi: -

Dalam rangka memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) secara konsisten melaksanakan Penilaian Mandiri SAKIP sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja instansi.

Penilaian mandiri ini dilaksanakan untuk menilai tingkat keterlaksanaan manajemen kinerja secara menyeluruh, yang mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Proses penilaian dilakukan secara objektif dan partisipatif oleh tim internal, mengacu pada pedoman evaluasi SAKIP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Melalui Penilaian Mandiri SAKIP, BPPMHKP berupaya untuk:

1. Mendorong terwujudnya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;

2. Memastikan kualitas indikator kinerja utama yang terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan kapasitas internal dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil capaian kinerja secara berkelanjutan.

Hasil dari penilaian mandiri ini menjadi dasar refleksi dan penguatan terhadap sistem pengelolaan kinerja, serta menjadi rujukan dalam mempersiapkan evaluasi eksternal oleh KemenPAN-RB. Dengan demikian, Penilaian Mandiri SAKIP bukan hanya sekadar instrumen evaluatif, tetapi juga menjadi alat strategis untuk mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP.

SAKIP mencakup lima komponen kinerja yang saling terhubung dan terjadi dalam satu tahun anggaran: Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut. Penilaian ini merupakan bagian dari siklus perbaikan tahunan.

Tahun 2026 Penilaian Mandiri SAKIP BPPMHKP ditargetkan lebih tinggi dengan nilai 86,2 dibandingkan target tahun lalu sebesar 86. Target nilai Penilaian Mandiri SAKIP tahun ini mencerminkan ekspektasi terhadap BPPMHKP untuk mencapai kematangan dalam implementasi manajemen kinerja. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh komponen SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi dan tindak lanjut, diharapkan dapat terintegrasi dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola instansi. Capaian ini sekaligus menjadi indikator bahwa BPPMHKP mampu menjadikan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis hasil, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

INDIKATOR KINERJA 5:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP (Nilai)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan II/semesteran)

Realisasi: -

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan atau program di suatu instansi. IKPA mengukur sejauh mana anggaran

yang disiapkan oleh BPPMHKP dapat digunakan dengan tepat waktu, sesuai peruntukannya, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan keuangan.

Bagi BPPMHKP, IKPA ini mencakup seluruh kegiatan yang dibiayai oleh anggaran, mulai dari alokasi dana, penyerapan anggaran, sampai dengan realisasi kegiatan. Dengan adanya pengukuran ini, instansi dapat mengetahui apakah pengelolaan anggarannya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun tujuan dari indikator ini adalah menilai efektivitas pengelolaan anggaran dengan mengukur apakah anggaran yang diterima dan dialokasikan sudah dipergunakan secara tepat dan efisien dalam mendukung tujuan program. Membantu memastikan bahwa semua dana yang dikelola oleh BPPMHKP digunakan dengan transparan dan bertanggung jawab. Mengidentifikasi kendala atau potensi masalah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga kedepannya dapat diperbaiki untuk pengelolaan yang lebih baik.

Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, program-program yang diadakan oleh BPPMHKP akan lebih tepat sasaran dan efektif, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Masyarakat dapat lebih mudah melihat bagaimana penggunaan anggaran dikelola oleh pemerintah, menciptakan kepercayaan terhadap instansi publik. Memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh sektor kelautan dan perikanan.

Indikator ini penting dalam membantu BPPMHKP memonitor dan mengevaluasi penggunaan anggaran agar lebih tepat guna, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Memberi gambaran apakah BPPMHKP berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai rencana anggaran dan apakah hasilnya memadai untuk mencapai tujuan. Memastikan setiap tahapan penggunaan anggaran diawasi secara cermat, dari perencanaan hingga pelaporan.

INDIKATOR KINERJA 6:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPPMHKP (Nilai)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)

Realisasi: -

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola anggaran di instansi pemerintah atau mengukur seberapa baik perencanaan anggaran dilakukan dan diimplementasikan. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu.

Dalam praktiknya, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dihitung dari tiga komponen utama yang memiliki bobot masing-masing. Penilaian ini berbasis pada data realisasi output dan penggunaan anggaran berbasis standar biaya keluaran (SBK). Pertama, mengukur capaian realisasi output (RO) bobot 75% dengan menghitung berapa persen output fisik yang berhasil dicapai dibanding target dalam dokumen perencanaan. Jika output dicapai 100% dengan anggaran sesuai, maka nilainya tinggi. Kedua, penggunaan SBK (Standar Biaya Keluaran). SBK adalah nilai satuan biaya per output, ditetapkan untuk menjamin efisiensi dan kesetaraan antar unit. Penilaian pada penggunaan SBK ini melihat apakah instansi sudah menggunakan SBK dalam penyusunan anggarannya. Ketiga, efisiensi penggunaan SBK untuk mengukur rasio antara anggaran yang digunakan per output dibanding SBK yang ditetapkan, jika unit kerja bisa menghasilkan output dengan biaya lebih rendah dari standar, maka akan dinilai efisien.

Penetapan target nilai NKPA sebesar 81,75 bagi BPPMHKP pada tahun 2026 menunjukkan adanya dorongan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Target ini merefleksikan harapan agar BPPMHKP tidak hanya mampu mencapai output sesuai perencanaan, tetapi juga melaksanakannya dengan efisiensi biaya yang optimal, khususnya dalam pemanfaatan Standar Biaya Keluaran (SBK). Capaian tersebut akan menjadi representasi komitmen BPPMHKP dalam memperkuat tata kelola anggaran yang akuntabel, efektif, dan mendukung prioritas strategis KKP.

INDIKATOR KINERJA 7:

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup BPPMHKP (Nilai)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)

Realisasi: -

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPIP di suatu instansi, termasuk di BPPMHKP. Maturitas ini mencerminkan sejauh mana struktur organisasi, peran, proses kerja, dan sistem yang mendukung SPIP telah dibangun, dijalankan, dan diperbaiki secara berkesinambungan.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan berdasarkan lima level, mulai dari level 1 (belum ada penerapan/rintisan) hingga level 5 (penerapan SPIP telah menjadi budaya organisasi/optimum). Capaian nilai maturitas ini menunjukkan sejauh mana BPPMHKP telah mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan indikator ini untuk meningkatkan keandalan tata kelola organisasi, membantu BPPMHKP menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam setiap kegiatannya. Mengelola risiko secara efektif, dengan SPIP yang matang risiko-risiko kegagalan program, penyalahgunaan anggaran, dan ketidakpatuhan hukum dapat diidentifikasi dan diminimalkan lebih dini. Mendorong *continuous improvement*, mendorong BPPMHKP untuk terus memperbaiki sistem pengendalian internal agar semakin andal dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan SPIP yang matang, layanan BPPMHKP kepada masyarakat (seperti sertifikasi mutu hasil laut dan pengawasan produk) menjadi lebih terjamin dari sisi integritas dan kualitas. SPIP membantu mendeteksi dan mencegah potensi *fraud* atau penyimpangan penggunaan dana publik. Masyarakat akan lebih percaya pada instansi

pemerintah yang mampu menunjukkan sistem pengendalian internal yang kuat dan profesional.

Penilaian dilakukan berdasarkan unit kerja khusus atau pejabat yang bertugas menyelenggarakan SPIP (struktur), proses pengendalian (misal, identifikasi risiko, mitigasi, pemantauan) yang dilaksanakan sesuai standar, semua proses dan kontrol yang terdokumentasi dengan baik, dan nilai-nilai pengendalian yang menjadi bagian dari budaya organisasi.

Nilai SPIP ini penting dilakukan sebagai syarat pengakuan akuntabilitas instansi, BPPMHKP perlu menunjukkan bahwa instansinya mampu mengelola risiko, anggaran, aset, dan kegiatan program dengan baik. Menunjukkan integritas organisasi, nilai SPIP yang tinggi mencerminkan budaya organisasi yang beretika, transparan, dan taat aturan. Sebagai salah satu penilaian eksternal, nilai SPIP sering dijadikan referensi dalam penilaian lain, misalnya evaluasi reformasi birokrasi, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), atau saat pemeriksaan BPK.

Secara keseluruhan, nilai maturitas SPIP menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai efektivitas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan BPPMHKP, sekaligus menjadi dasar untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

INDIKATOR KINERJA 8:

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPMHKP (%)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)
Realisasi: -

Indikator ini mengukur sejauh mana organisasi telah menyelesaikan penyusunan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif. Penyusunan proses bisnis dan SOP merupakan fondasi penting dalam membangun sistem kerja yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Melalui penyelesaian dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas operasional memiliki pedoman yang jelas, sehingga dapat mengurangi risiko penyimpangan, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperkuat integritas organisasi. Persentase

penyelesaian dihitung berdasarkan jumlah proses bisnis dan SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah yang direncanakan dalam target tahunan.

Secara umum maksud dari indikator ini menggambarkan alur kerja yang sistematis dari setiap kegiatan utama dalam organisasi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana alurnya dari awal sampai selesai dan mendetailkan langkah-langkah teknis dari tiap kegiatan atau tahapan dalam proses bisnis tersebut, supaya pelaksanaannya konsisten, efisien, dan sesuai standar.

Semakin tinggi persentase penyelesaian, semakin siap organisasi dalam melaksanakan kegiatan secara terstruktur dan terstandarisasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi yang lebih baik. Penyelesaian indikator ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, dan membantu menciptakan budaya kerja yang lebih tertib, terstruktur, dan berintegritas.

INDIKATOR KINERJA 9:

Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Nilai)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan II/semesteran)
Realisasi: -

Dalam rangka mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPPMHKP, maka perlu dilakukan penilaian Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta perilaku disiplin dan etika yang sesuai dengan standar yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan berdasarkan empat komponen utama, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%),
mencakup kesesuaian tingkat pendidikan formal ASN dengan persyaratan jabatan yang diemban.
2. Kompetensi (bobot 30%),

diukur melalui kepemilikan sertifikasi jabatan, hasil pelatihan teknis, serta hasil uji kompetensi meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

3. Kinerja (bobot 30%),
dinilai berdasarkan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan dan evaluasi kinerja individu.
4. Disiplin dan Etika (bobot 15%),
meliputi ketidakberadaan catatan hukuman disiplin, pelanggaran etika, dan perilaku integritas dalam pelaksanaan tugas.

Profesionalitas ASN bisa berubah cukup cepat karena faktor seperti mutasi jabatan, penyelesaian pendidikan, sertifikasi baru, perubahan kinerja, atau adanya hukuman disiplin, maka perlu pemantauan progres ASN secara periodik jika ada masalah, pembinaan atau intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Oleh karena itu pengukuran indikator ini dilakukan secara semesteran.

Pada semester pertama hasilnya dapat digunakan sebagai evaluasi awal dan bahan perbaikan sebelum hasil akhir di semester kedua. Melalui hasil pengukuran ini, organisasi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan ASN, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA 10:

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPMHKP (Nilai)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)

Realisasi: -

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik merupakan ukuran terhadap kualitas rancangan inovasi yang dikembangkan oleh BPPMHKP untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Penilaian ini menilai sejauh mana proposal inovasi memenuhi kriteria kreativitas, kebermanfaatan, kebaruan, keberlanjutan, serta potensi replikasi oleh instansi lain. Proposal inovasi dinilai berdasarkan berbagai aspek, antara lain:

1. Identifikasi masalah pelayanan yang tepat;
2. Kejelasan tujuan dan sasaran inovasi;

3. Kebaruan metode atau pendekatan;
4. Efektivitas dan efisiensi solusi yang ditawarkan;
5. Dampak yang dapat diukur terhadap penerima layanan;
6. Potensi pengembangan dan keberlanjutan inovasi ke depan.

Nilai yang diperoleh mencerminkan kualitas kesiapan proposal untuk diimplementasikan dan kemungkinan untuk diusulkan dalam kompetisi inovasi di tingkat nasional, seperti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Tujuan indikator ini adalah untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan BPPMHKP, menghasilkan solusi pelayanan publik yang lebih cepat, murah dan efektif, dan meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Indikator ini penting untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas organisasi dalam pelayanan publik, menjadi cerminan komitmen terhadap reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pelayanan, dan memberikan ruang bagi pegawai untuk berkreasi dan berinovasi dalam mendukung tugas dan fungsi instansi.

INDIKATOR KINERJA 11:

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPMHKP (Persen)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)
Realisasi: -

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan, KKP telah menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja penyelenggaraan program tersebut.

Program ini merupakan daftar regulasi internal yang perlu disusun, disempurnakan, atau direvisi guna mendukung kebijakan strategis, pelaksanaan program kerja, serta pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku. Indikator ini menghitung proporsi jumlah produk hukum yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total jumlah produk hukum yang telah ditetapkan dalam program penyusunan awal tahun.

Pengukuran dilakukan secara tahunan untuk memantau sejauh mana realisasi penyusunan regulasi telah berjalan sesuai dengan target. Monitoring ini penting untuk mengidentifikasi hambatan atau keterlambatan dalam proses penyusunan, seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika kebutuhan sektor terkait, koordinasi antarunit kerja, atau perubahan prioritas strategis.

Selain itu, hasil pengukuran persentase penyelesaian ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial, termasuk untuk:

1. Menetapkan langkah-langkah percepatan penyelesaian regulasi;
2. Menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme kerja;
3. Menyesuaikan target penyusunan regulasi tahun berikutnya;
4. Menjamin bahwa setiap regulasi yang disusun tetap mengedepankan kualitas, relevansi, dan kesesuaian dengan prinsip hukum yang berlaku.

Secara prinsip, pencapaian target penyusunan peraturan internal merupakan cerminan dari kinerja organisasi dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan mendukung pencapaian tujuan strategis kementerian. Oleh karena itu, capaian indikator ini tidak hanya diukur dari aspek kuantitas, namun juga harus diiringi dengan kualitas substansi peraturan yang dihasilkan.

Dengan demikian, pengelolaan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, agar dapat memenuhi tuntutan organisasi, masyarakat, serta dinamika hukum nasional.

INDIKATOR KINERJA 12:

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPPMHKP (Nilai)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)
Realisasi: -

Pengawasan kearsipan internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan BPPMHKP mengukur tingkat kepatuhan, keteraturan, dan efektivitas dalam pengelolaan arsip, baik arsip dinamis maupun statis, sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Penilaian dilakukan melalui beberapa aspek, antara lain kebijakan kearsipan, program kearsipan, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, pengamanan arsip, penyediaan sarana dan prasarana kearsipan, serta SDM kearsipan. Hasil pengawasan internal ini dituangkan dalam bentuk nilai yang mencerminkan tingkat kematangan tata kelola kearsipan di instansi.

Tujuan dari pengukuran indikator ini adalah untuk mendorong terciptanya pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP, sehingga dapat mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, menjamin ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja, serta melestarikan arsip sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban nasional.

Manfaat bagi masyarakat dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal adalah tersedianya dokumentasi kegiatan pemerintahan yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mendukung transparansi pelayanan publik, memudahkan akses informasi, serta melindungi hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dan keputusan instansi pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan, BPPMHKP menetapkan target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada kategori "Baik" (target nilai 80) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Target ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan arsip di lingkungan BPPMHKP telah memenuhi prinsip-prinsip ketertiban, keamanan, kemudahan akses, dan akuntabilitas.

Untuk mencapai target nilai "Baik" hingga "Sangat Baik" dalam Pengawasan Kearsipan Internal, BPPMHKP telah merumuskan strategi perbaikan yang terstruktur sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Pedoman Kearsipan

Menyusun, memperbarui, dan menyosialisasikan pedoman internal terkait pengelolaan arsip dinamis dan statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperkuat komitmen seluruh unit kerja dalam menerapkannya.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Melaksanakan program pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan arsip, baik untuk aspek manual maupun digitalisasi kearsipan, guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi teknis.

3. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Kearsipan

Mengadakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan, seperti ruang penyimpanan arsip yang sesuai standar, sistem klasifikasi arsip, serta mengembangkan sistem pengelolaan arsip berbasis digital untuk mempercepat pencatatan, pelacakan, dan pemeliharaan arsip.

4. Monitoring dan Evaluasi Internal yang Berkelanjutan

Melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kearsipan secara rutin melalui audit internal, evaluasi self-assessment kearsipan, serta penerapan sistem reward and punishment untuk meningkatkan motivasi dan kepatuhan pengelola arsip.

5. Digitalisasi Arsip dan Integrasi Sistem Informasi

Mendorong digitalisasi arsip aktif, inaktif, dan vital melalui sistem informasi terintegrasi untuk mendukung efisiensi layanan administrasi, keamanan data, serta aksesibilitas arsip oleh unit-unit kerja terkait dengan prinsip kemudahan dan kecepatan.

INDIKATOR KINERJA 13:

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP (%)

Target Triwulan I 2026: 77%
Realisasi: 100%
Capaian: 120%

Indikator kinerja terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), khususnya dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan bagian dari upaya KKP untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Aplikasi SIRUP merupakan platform yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berfungsi menyediakan informasi RUP secara terbuka dan transparan kepada publik, mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan dengan perencanaan yang lebih baik dan terintegrasi.

Tujuan daripada indikator ini adalah untuk mencegah korupsi dan praktik curang, menjamin efisiensi penggunaan anggaran (proses lelang dilakukan secara terbuka dan sehat, anggaran digunakan secara optimal dan tidak salah sasaran), meningkatkan kepercayaan publik, mempermudah monitoring dan evaluasi karena semua kegiatan tercatat dan mudah dilacak, serta mampu mendorong partisipasi lebih luas dari pelaku usaha termasuk UMKM sehingga menumbuhkan iklim usaha yang adil dan kompetitif.

Tabel 5. Rekapitulasi Capaian Rencana Umum PBJ lingkup KKP Triwulan I 2026

Nama Unit Eselon I	Σ Sater	Persentase RUP Terumumkan					% Target IKU TW 1	Capaian IKU TW - 1 TA. 2026	
		Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan		% Capaian	Keterangan
Sekretariat Jenderal	3	470,068,437,000	470,068,437,000	0	100.0000%	Sesuai	85.00	100.00%	Capaian target maksimal
Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	304,871,258,000	304,871,258,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.0000%	Sesuai	75.00	100.00%	Capaian target maksimal
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	758,474,978,000	758,474,978,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	326,938,554,000	326,938,554,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,234,837,443,000	6,234,837,443,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
Inspektorat Jenderal	1	15,127,914,000	15,127,743,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan	77.00	99.99%	Capaian melebihi target
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	158,066,570,000	158,069,244,000	2,674,000	100.0017%	Lebih Terumumkan	77.00	99.99%	Capaian melebihi target
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,172,905,904,000	1,166,768,126,000	(6,137,778,000)	99.4767%	Kurang Terumumkan	76.00	99.48%	Capaian melebihi target
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	917,960,850,000	897,634,697,000	(20,326,153,000)	97.7857%	Kurang Terumumkan	77.00	97.79%	Capaian melebihi target
TOTAL	156	10,409,770,242,000	10,383,308,814,000	(26,461,428,000)	99.7458%	KURANG TERUMUMKAN		99.75%	CAPAIAN MELEBIHI TARGET

Berdasarkan Nota Dinas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026, pagu pengadaan dengan pagu terumumkan BPPMHKP triwulan I tahun 2026 sesuai atau tidak terdapat selisih. Indikator ini melihat sejauh mana pengumuman itu konsisten dengan yang direncanakan, dengan kata lain yang dibutuhkan adalah kinerja terukur dan akurat.

Tabel 6. Capaian persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP (%)									
Realisasi 2023-2025			Triwulan I Tahun 2026			Tahun 2026		Renstra (2025-2029)	
2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	% thd target 2024	Target Renstra	% thd target Renstra
-	-	99,06	77	100	120	77	120	77	120

INDIKATOR KINERJA 14:

Persentase verifikasi capaian kinerja Satker lingkup BPPMHP (Persen)

Target Triwulan I 2026: 100%
Realisasi: 100%
Capaian: 100%

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian proses verifikasi capaian kinerja pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP dan menunjukkan proporsi atau jumlah UPT yang menjadi objek yang capaian kinerjanya telah diverifikasi.

Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui tingkat penyelesaian verifikasi capaian kinerja seluruh satker lingkup BPPMHKP yang menghasilkan nilai final kinerja organisasi (NKO). Indikator ini juga mendukung pengendalian serta penjaminan kualitas data kinerja secara menyeluruh.

Sebanyak 51 satuan kerja telah selesai diverifikasi seluruhnya dan memperoleh NKO sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	NKO sebelum verifikasi	NKO setelah verifikasi
1	Sekretariat BPPMHKP	110.6%	110.6%
2	Pusat Manajemen Mutu	114.35%	114.35%
3	Pusat Mutu Produksi Primer	108.8%	108.8%

4	Pusat Mutu Pascapanen	105.17%	105.17%
5	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	112.21%	112.21%
6	Balai PPMHKP Makassar	114.51%	113.51%
7	Balai Uji Standar PPMHKP	112.93%	112.93%
8	Balai PPMHKP Denpasar	113.79%	113.79%
9	Balai PPMHKP Medan I	112.21%	112.21%
10	Balai PPMHKP Balikpapan	112.71%	112.71%
11	Balai PPMHKP Mataram	113.85%	113.85%
12	Stasiun PPMHKP Palembang	111.94%	111.94%
13	Balai PPMHKP Jayapura	111.5%	111.5%
14	Balai PPMHKP Manado	113.63%	113.63%
15	Balai PPMHKP Jakarta	114.61%	114.61%
16	Balai PPMHKP Surabaya II	113.49%	112.49%
17	Balai PPMHKP Semarang	113.76%	113.76%
18	Balai PPMHKP Banjarbaru	117.85%	117.85%
19	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	113.84%	113.84%
20	Stasiun PPMHKP Pontianak	107.67%	107.67%
21	Stasiun PPMHKP Padang	106.69%	106.69%
22	Stasiun PPMHKP Kendari	112.74%	112.74%
23	Stasiun PPMHKP Jambi	109.75%	109.75%
24	Stasiun PPMHKP Bengkulu	112.86%	112.86%
25	Stasiun PPMHKP Palu	110.23%	110.23%
26	Balai PPMHKP Lampung	109.7%	113.03%
27	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	108.37%	108.37%
28	Stasiun PPMHKP Kupang	111.18%	111.18%
29	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	118.29%	111.67%
30	Stasiun PPMHKP Ternate	114.57%	113.28%
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	112.96%	112.96%
32	Balai PPMHKP Ambon	112.48%	112.48%
33	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	112.67%	112.67%

34	Stasiun PPMHKP Batam	109.5%	109.5%
35	Stasiun PPMHKP Gorontalo	109.89%	109.89%
36	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	112.22%	112.22%
37	Balai PPMHKP Entikong	106.73%	106.73%
38	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	115.26%	115.26%
39	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	112.51%	112.51%
40	Stasiun PPMHKP Bima	105.91%	105.91%
41	Stasiun PPMHKP Tahuna	98.47%	98.47%
42	Balai PPMHKP Tarakan	112.24%	112.24%
43	Stasiun PPMHKP Sorong	108.5%	108.5%
44	Stasiun PPMHKP Baubau	109.25%	109.25%
45	Stasiun PPMHKP Cirebon	112.01%	112.01%
46	Stasiun PPMHKP Merauke	107.76%	105.89%
47	Stasiun PPMHKP Merak	110.95%	110.95%
48	Stasiun PPMHKP Mamuju	103.8%	103.8%
49	Stasiun PPMHKP Medan II	114.62%	114.62%
50	Stasiun PPMHKP Bandung	112.06%	112.06%

INDIKATOR KINERJA 15:

Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Lingkup BPPMHKP (Persen)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)

Realisasi: -

Indikator "Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Lingkup BPPMHKP" merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyelesaian masalah hukum baik perdata maupun pidana di lingkungan BPPMHKP. Indikator ini mencerminkan sejauh mana BPPMHKP mampu menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dalam lingkup tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup permasalahan yang ditangani antar lain kepegawaian, Barang Milik Negara (BMN), keuangan, dan operasional. Artinya, setiap masalah hukum yang

timbul di bidang tersebut harus diidentifikasi, ditangani, dan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku (baik melalui mediasi, litigasi, atau penyelesaian administratif). Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah agar masalah tidak berkembang menjadi lebih serius seperti kerugian keuangan negara atau konflik internal yang berkepanjangan, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dan melindungi aset dan kepentingan negara.

Penanganan kasus hukum yang dilakukan dengan baik memberikan pengaruh terhadap pelayanan publik menjadi lebih berkualitas bersih sehingga kepercayaan publik juga ikut meningkat. Kerugian negara yang diakibatkan masalah hukum (seperti denda, kerugian aset, atau biaya litigasi) bisa ditekan, sehingga dana negara bisa lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kasus hukum baik perdata maupun pidana memerlukan proses yang cukup panjang, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan bukti, klarifikasi, mediasi, hingga penyelesaian di pengadilan atau administratif.

Target indikator ini adalah 100% yang diukur pada akhir tahun 2026, yang berarti BPPMHKP menargetkan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang ditangani dalam tahun tersebut.

INDIKATOR KINERJA 16:

Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Sektor Kelautan dan Perikanan (%)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)

Realisasi: -

Indikator ini adalah membandingkan antara jumlah berita negatif yang berkaitan dengan isu pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan total semua pemberitaan (baik negatif maupun positif) tentang sektor kelautan dan perikanan. Sederhananya seberapa besar berita buruk tentang mutu hasil kelautan dan perikanan dibandingkan seluruh berita tentang sektor kelautan dan perikanan.

Tujuannya adalah untuk mengukur persepsi publik terhadap citra bidang pengendalian mutu hasil laut di mata masyarakat dan media. Menangani isu sensitif, jika

pemberitaan negatif lebih banyak menandakan bahwa terdapat persoalan nyata atau persepsi buruk yang perlu ditangani. Mengetahui area yang perlu diperbaiki sehingga dapat meningkatkan kinerja komunikasi dan pengendalian mutu. Semakin rendah rasio berita negatif, semakin baik reputasi bidang ini secara nasional maupun internasional.

Dengan adanya perhatian serius pada pemberitaan negatif, masyarakat akan lebih terlindungi dari produk perikanan yang tidak layak konsumsi. Mutu produk kelautan dan perikanan yang dijaga dengan baik akan membuat konsumen lebih percaya membeli dan mengonsumsi hasil laut Indonesia. Ketika pemberitaan negatif direspon serius, masyarakat bisa melihat bahwa instansi pemerintah bertindak cepat memperbaiki mutu hasil laut. Industri perikanan lokal jadi semakin tertib, karena mutu produknya dipantau serius oleh publik dan pemerintah.

Rasio ini penting untuk diukur karena sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor strategis nasional (ekonomi, ketahanan pangan, dan ekspor), dan isu kualitas hasil laut (seperti kontaminasi, ekspor ditolak, keracunan) bisa berdampak besar baik ke ekonomi, kesehatan publik, maupun citra Indonesia di dunia internasional.

Pada tahun 2026, indikator ini ditargetkan sebesar 7% yang diukur secara tahunan. Pemerintah ingin menjaga mayoritas besar pemberitaan tetap positif atau netral. Target 7% menunjukkan bahwa masalah mutu hasil laut harus kecil sekali proporsinya dibanding seluruh isu sektor ini yang berarti juga bahwa BPPMHKP berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap mutu hasil kelautan dan perikanan Indonesia.

INDIKATOR KINERJA 17:

Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya (%)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)
Realisasi: -

Indikator ini merupakan suatu kegiatan yang mempublikasikan kebijakan, program, kegiatan atau aktivitas organisasi melalui berbagai saluran media dan melalui kerja sama dengan lembaga lain atau *stakeholder*.

Tujuan indikator ini adalah menyampaikan pesan/informasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi melalui berbagai saluran media agar tersebar secara cepat, luas, dan *real-time*. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah tujuan lain dengan membagikan kegiatan, kebijakan, anggaran secara terbuka sehingga membangun citra positif, meningkatkan partisipasi publik, serta mencegah disinformasi.

Saluran media penyampaian informasi dapat dilakukan melalui media sosial, siaran pers, artikel website, keikutsertaan pameran, media partner, serta pelayanan informasi dan kehumasan BPPMHKP.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah publikasi yang telah dilaksanakan melalui berbagai saluran media informasi dengan jumlah publikasi yang direncanakan.

Pada triwulan I tahun 2026, Tim Kerja Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPPMHKP berhasil menunjukkan kinerja unggul dalam mendukung strategi komunikasi publik kelembagaan melalui indikator "Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya". Dengan target sebesar 65%, capaian aktual mencapai 84,85% atau melampaui target sebesar 19,85 poin persentase. Ini menandakan kinerja yang sangat baik dan efektif dalam mendiseminasikan informasi program/kegiatan BPPMHKP ke masyarakat dan pemangku kepentingan.

Selama periode tersebut, sebanyak 140 publikasi berhasil disampaikan melalui berbagai kanal informasi yang meliputi media sosial (24 konten), siaran pers (17 konten), website resmi (23 konten), dan media online mitra (76 konten). Konten publikasi tidak hanya bersifat informatif, namun juga memperkuat branding narasi strategis seperti #PanganBiru, #EkonomiBiruUntukIndonesiaEmas, dan #KKPGOID yang selaras dengan arah kebijakan nasional sektor kelautan dan perikanan.

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini adalah pendekatan publikasi multikanal dan inklusif, optimalisasi kemitraan eksternal seperti media daring, dan konsistensi informasi kelembagaan, termasuk pameran dan konferensi pers. Selain itu terdapat momentum publikasi kunjungan kerja oleh anggota Komisi IV DPR RI yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian.

Capaian ini menunjukkan peran strategis unit kerja Sekretariat dalam memperkuat komunikasi kelembagaan dan hubungan stakeholder, sekaligus mendukung ketercapaian sasaran Renstra BPPMHKP dan Renja KKP melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penyebaran informasi publik yang inklusif dan adaptif.

INDIKATOR KINERJA 18:

Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra (%)

Target Triwulan I 2026: (diukur pada triwulan IV/akhir tahun)

Realisasi: -

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati antara BPPMHKP dengan berbagai mitra strategis, baik dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, organisasi masyarakat, maupun pihak internasional. Fokus pengukuran tidak hanya pada jumlah dokumen kerjasama yang telah ditandatangani, melainkan pada realisasi kegiatan atau program nyata yang dihasilkan dari kerjasama tersebut.

Implementasi kerjasama merupakan wujud konkret dari komitmen BPPMHKP dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan mutu pengendalian hasil kelautan dan perikanan. Melalui pelaksanaan kegiatan bersama, seperti program pelatihan, inovasi teknologi, sertifikasi mutu, dan pengawasan terpadu, BPPMHKP berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menghitung rasio antara jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan terhadap total jumlah kerjasama yang ditandatangani dalam satu tahun berjalan. Hasil dari pengukuran ini menjadi dasar evaluasi kinerja, sekaligus sebagai acuan untuk memperbaiki strategi manajemen kerjasama ke depan.

Manfaat bagi masyarakat dari implementasi kerjasama ini meliputi peningkatan kualitas produk hasil kelautan dan perikanan, percepatan alih teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta terciptanya jaminan mutu yang lebih baik di sektor kelautan dan perikanan nasional.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kerjasama bukan hanya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja internal BPPMHKP, tetapi juga berdampak langsung pada penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat nasional dan global.

INDIKATOR KINERJA 19:

Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)

Target Triwulan I 2026: 3.5
Realisasi: 3.85
Capaian: 110%

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah salah satu alat penting yang digunakan instansi pemerintah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Secara umum tujuan indikator ini untuk mengukur kualitas pelayanan publik dari sudut pandang pengguna layanan (masyarakat).

Target IKM yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2026 adalah 3,5 sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah capaian hasil validasi IKM berdasarkan Nota Dinas Nomor 1273/SJ.8/TU.140/IV/2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026 oleh Kepala Pusat Data dan Informasi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat yang didapatkan dari seluruh satker BPPMHKP pada triwulan I tahun 2026 adalah 3,85 dan mutu pelayanan diperoleh “A” kategori “Sangat Baik”. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah satker BPPMHKP yang mendapatkan nilai dengan kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 dan kategori baik sebanyak 1 satker. Satker dengan nilai IKM tertinggi diraih oleh Stasiun PPMHKP Gorontalo, Stasiun PPMHKP Palu, dan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan.
3. Hasil SKM berdasarkan rekap per produk layanan dari 13 produk layanan terdapat 9 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 1 produk layanan mendapatkan

kategori “Baik” yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB). Kemudian, terdapat 3 produk layanan yang tidak memiliki responden yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPOIB), Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), dan Sertifikat keikutsertaan dan *final report*.

4. Rekapitulasi unsur layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur Layanan	Indeks	Nilai SKM
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3,88	97,01
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	3,86	96,56
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,85	96,15
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	3,86	96,55
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,86	96,49
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3,79	94,74
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3,81	95,13
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,87	96,78
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	3,85	96,31

Nilai terendah ada pada 3 unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U7 (Perilaku Pelaksana) dan U3 (Waktu Penyelesaian Pelayanan).

Tabel 7. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP
Triwulan I Tahun 2026

Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)									
Realisasi 2023-2025			Triwulan I tahun 2026			Tahun 2026		Renstra (2025-2029)	
2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	% thd target 2024	Target Renstra	% thd target Renstra
-	3,79	93,58	3.5	3.85	110	3.5	110	3.5	110

Berdasarkan hasil validasi tersebut maka satker perlu memberikan perhatian lebih pada produk layanan dan unsur layanan yang mempunyai nilai rendah, serta kritik dan saran dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh satker masing-masing.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen Sekretariat BPPMHKP sebesar Rp. 8.711.730.938 dari pagu Rp. 54,817,309,000 sehingga presentase capaian sebesar 16%.

Secara umum, realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen masih berada pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, namun telah menunjukkan progres penyerapan terutama untuk belanja rutin operasional perkantoran, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta layanan dukungan administrasi internal. Komponen dengan realisasi terbesar terdapat pada layanan perkantoran, khususnya pembayaran gaji dan tunjangan, yang menjadi komponen utama dalam mendukung operasional organisasi.

Dari sisi komponen kegiatan, realisasi tertinggi terdapat pada:

- Layanan BMN;
- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan;
- Koordinasi Pelaksanaan Keuangan;
- Layanan Manajemen Keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang bersifat administratif, pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, dan dukungan tata kelola internal telah berjalan cukup baik pada awal tahun anggaran.

Sementara itu, beberapa kegiatan masih menunjukkan realisasi rendah atau belum terealisasi, seperti layanan data dan informasi, layanan manajemen kinerja, pengembangan jabatan fungsional, serta pengadaan sarana internal. Kondisi ini umumnya disebabkan karena pelaksanaan kegiatan masih menunggu jadwal pelaksanaan pada triwulan berikutnya, proses administrasi pengadaan, maupun penyesuaian rencana kerja dan kebutuhan organisasi.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sekretariat BPPMHKP melaksanakan program dukungan manajemen internal dengan 4 indikator yang diukur pada triwulan I tahun 2026. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh sebesar 110,6% berpredikat “Istimewa”. Adapun rincian NKO pada masing-masing indikator kinerja triwulan pertama dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2026		
		Target	Realisasi	%
Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP	86	96.67	112.41
	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP	77	100	120
	Persentase verifikasi capaian kinerja Satker lingkup BPPMHP	100	100	100
	Indeks kepuasan masyarakat lingkup BPPMHKP	3.5	3.85	110

Berdasarkan tabel diatas terdapat 4 indikator yang memiliki target secara triwulan. Indikator-indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dan memiliki persentase capaian >100%. Hal ini menunjukkan performa kinerja Sekretariat BPPMHKP pada triwulan pertama ini telah berjalan dengan sangat baik.

Sementara penyerapan anggaran Sekretariat BPPMHKP pada triwulan pertama sebesar Rp. 8.711.730.938 dari total pagu sebesar Rp. 54,817,309,000, atau setara dengan 16%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sebagian besar masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Realisasi anggaran pada periode ini didominasi oleh belanja rutin, khususnya layanan perkantoran (gaji dan tunjangan serta operasional kantor), sementara kegiatan non-rutin seperti pengadaan, pengembangan sistem, serta peningkatan kapasitas SDM belum berjalan secara optimal.

B. REKOMENDASI

Capaian kinerja triwulan I tahun 2026 dikategorikan istimewa berdasarkan NKO. Namun demikian, beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain melakukan percepatan penyelesaian hasil pengawasan pada periode berikutnya, memperbaiki nilai layanan yang masih rendah IKM, dan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris BPPMHKP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN

Rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)BPPMHKP Triwulan I 2026

NO	OP	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	55	Online
2	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	28	Online
3	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	A	Sangat Baik	11	Online
4	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	3,98	4,00	3,98	3,99	99,81	A	Sangat Baik	43	Online
5	Balai PPMHKP Banjarbaru	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,97	3,99	3,99	3,99	3,99	99,77	A	Sangat Baik	157	Online
6	Stasiun PPMHKP Ternate	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	99,54	A	Sangat Baik	54	Online
7	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,99	3,98	3,99	3,97	3,98	3,96	3,98	3,97	3,98	3,98	99,46	A	Sangat Baik	225	Online
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	3,94	3,97	3,92	3,94	4,00	3,97	3,94	4,00	3,97	99,15	A	Sangat Baik	36	Online
9	Stasiun PPMHKP Sorong	3,98	4,00	3,98	3,95	3,98	3,95	3,93	3,95	3,95	3,96	99,07	A	Sangat Baik	42	Online
10	Balai PPMHKP Mataram	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,95	98,82	A	Sangat Baik	26	Online
11	Stasiun PPMHKP Bengkulu	3,80	4,00	4,00	3,95	4,00	3,90	3,90	4,00	3,95	3,94	98,61	A	Sangat Baik	20	Online
12	Stasiun PPMHKP Bima	4,00	3,88	3,88	3,75	4,00	4,00	4,00	3,88	4,00	3,93	98,26	A	Sangat Baik	8	Online
13	Stasiun PPMHKP Aceh	3,67	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,93	98,15	A	Sangat Baik	3	Online
14	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	3,91	3,70	3,87	3,96	3,96	4,00	4,00	4,00	3,91	3,92	98,07	A	Sangat Baik	23	Online
15	Balai PPMHKP Makassar	3,93	3,92	3,92	3,90	3,93	3,90	3,91	3,92	3,92	3,92	97,96	A	Sangat Baik	368	Online
16	Stasiun PPMHKP Padang	4,00	4,00	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	4,00	3,88	3,92	97,92	A	Sangat Baik	8	Online
17	Balai PPMHKP Balikpapan	3,89	3,88	3,95	3,86	3,91	3,82	3,84	4,00	4,00	3,91	97,66	A	Sangat Baik	57	Online
18	Balai PPMHKP Denpasar	3,92	3,91	3,87	3,90	3,91	3,88	3,90	3,92	3,92	3,90	97,61	A	Sangat Baik	151	Online
19	Stasiun PPMHKP Pontianak	3,96	3,96	3,96	3,98	3,98	3,79	3,77	3,79	3,79	3,89	97,22	A	Sangat Baik	53	Online
20	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	3,93	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,93	3,93	3,93	3,89	97,22	A	Sangat Baik	14	Online
21	Stasiun PPMHKP Cirebon	3,94	3,92	3,92	3,91	3,87	3,85	3,84	3,89	3,86	3,89	97,20	A	Sangat Baik	118	Online
22	Stasiun PPMHKP Merauke	3,91	3,91	3,82	3,82	3,86	3,91	3,82	3,86	3,82	3,86	96,46	A	Sangat Baik	22	Online
23	Balai PPMHKP Ambon	3,88	3,86	3,84	3,79	3,83	3,90	3,86	3,90	3,86	3,86	96,46	A	Sangat Baik	58	Online
24	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	3,88	3,85	3,62	3,90	3,86	3,85	3,85	3,91	3,87	3,84	96,05	A	Sangat Baik	138	Online
25	Stasiun PPMHKP Bandung	3,84	3,79	3,84	3,79	3,84	3,84	3,84	3,79	3,84	3,82	95,61	A	Sangat Baik	19	Online
26	Balai PPMHKP Jakarta	3,86	3,84	3,81	3,88	3,84	3,75	3,79	3,77	3,79	3,81	95,37	A	Sangat Baik	57	Online
27	Balai PPMHKP Tarakan	3,82	3,79	3,85	3,85	3,80	3,77	3,79	3,80	3,77	3,81	95,13	A	Sangat Baik	61	Online
28	Balai PPMHKP Medan I	3,84	3,81	3,84	3,84	3,81	3,81	3,84	3,81	3,63	3,80	95,09	A	Sangat Baik	43	Online
29	Balai PPMHKP Entikong	3,86	3,81	3,81	3,71	3,81	3,78	3,83	3,79	3,83	3,80	95,06	A	Sangat Baik	72	Online
30	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	3,74	3,83	3,83	3,78	3,87	3,78	3,83	3,78	3,78	3,80	95,05	A	Sangat Baik	23	Online
31	Stasiun PPMHKP Medan II	3,87	3,81	3,75	3,85	3,79	3,71	3,75	3,88	3,77	3,80	94,93	A	Sangat Baik	52	Online
32	Balai PPMHKP Jayapura	3,60	4,00	3,80	3,80	4,00	3,60	3,80	3,80	3,60	3,78	94,44	A	Sangat Baik	5	Online
33	Balai PPMHKP Manado	3,73	3,77	3,77	3,77	3,73	3,73	3,77	3,77	3,82	3,76	94,07	A	Sangat Baik	22	Online
34	Balai PPMHKP Surabaya II	3,96	3,95	3,95	3,96	3,92	3,01	3,03	3,93	3,94	3,74	93,51	A	Sangat Baik	104	Online
35	Stasiun PPMHKP Palembang	3,83	3,76	3,72	3,76	3,76	3,55	3,72	3,86	3,69	3,74	93,49	A	Sangat Baik	29	Online
36	Stasiun PPMHKP Kupang	3,74	3,75	3,74	3,71	3,73	3,71	3,71	3,75	3,73	3,73	93,21	A	Sangat Baik	139	Online
37	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	3,62	3,81	3,76	3,71	3,67	3,81	3,71	3,71	3,62	3,71	92,86	A	Sangat Baik	21	Online
38	Stasiun PPMHKP Mamuju	3,77	3,69	3,69	3,69	3,69	3,77	3,62	3,77	3,69	3,71	92,74	A	Sangat Baik	13	Online
39	Stasiun PPMHKP Kendari	3,81	3,75	3,69	3,66	3,78	3,53	3,72	3,69	3,72	3,70	92,62	A	Sangat Baik	32	Online
40	Stasiun PPMHKP Batam	3,69	3,66	3,69	3,86	3,66	3,55	3,59	3,72	3,62	3,67	91,76	A	Sangat Baik	29	Online
41	Balai PPMHKP Semarang	3,67	3,62	3,65	3,67	3,64	3,53	3,58	3,71	3,68	3,64	91,06	A	Sangat Baik	101	Online
42	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	3,67	3,63	3,62	3,69	3,63	3,53	3,59	3,65	3,63	3,63	90,71	A	Sangat Baik	133	Online
43	Stasiun PPMHKP Jambi	3,67	3,67	3,53	3,67	3,47	3,60	3,60	3,67	3,60	3,61	90,19	A	Sangat Baik	15	Online
44	Pusat Manajemen Mutu	3,65	3,55	3,50	3,65	3,55	3,60	3,60	3,60	3,55	3,58	89,58	A	Sangat Baik	20	Online
45	Balai PPMHKP Lampung	3,73	3,65	3,57	3,59	3,54	3,43	3,43	3,68	3,51	3,57	89,26	A	Sangat Baik	37	Online
46	Balai Uji Standar PPMHKP Jakarta	3,68	3,59	3,38	3,59	3,54	3,41	3,51	3,59	3,54	3,54	88,44	A	Sangat Baik	37	Online
47	Stasiun PPMHKP Tahuna	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,11	77,78	B	Baik	1	Online

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	1952	3,92	3,91	3,89	3,92	3,90	3,84	3,86	3,91	3,90	3,90	97,38	A	Sangat Baik
2	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	69	3,86	3,83	3,80	3,81	3,87	3,83	3,87	3,93	3,84	3,85	96,18	A	Sangat Baik
3	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	200	3,84	3,82	3,80	3,76	3,81	3,75	3,75	3,83	3,79	3,79	94,75	A	Sangat Baik
4	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	345	3,80	3,77	3,74	3,72	3,74	3,63	3,66	3,77	3,74	3,73	93,24	A	Sangat Baik
5	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	42	3,76	3,76	3,86	3,79	3,79	3,69	3,57	3,81	3,69	3,71	93,65	A	Sangat Baik
6	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	120	3,71	3,68	3,61	3,72	3,73	3,58	3,63	3,68	3,68	3,67	91,69	A	Sangat Baik
7	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	24	3,79	3,71	3,67	3,67	3,58	3,46	3,63	3,67	3,67	3,65	91,20	A	Sangat Baik
8	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (approval number)	20	3,65	3,55	3,50	3,65	3,55	3,60	3,60	3,60	3,55	3,58	89,58	A	Sangat Baik
9	Bahan acuan yang disertai dengan Certificate of Analysis (CoA)	4	3,75	3,75	3,50	3,50	3,50	3,25	3,75	3,50	3,50	3,56	88,89	A	Sangat Baik
10	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	7	3,57	3,29	3,29	3,29	3,29	3,14	3,14	3,43	3,14	3,29	82,14	B	Baik
11	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sertifikat keikutsertaan dan final report	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seluruh Layanan BPPMHKP		2783	97,01	96,56	96,15	96,55	96,49	94,74	95,13	96,78	96,31	3,85	96,19	A	Sangat Baik

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Periode Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	39	39	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PK	103	88	85,44%	15	14,56%
3	Ditjen PRL	2	2	100,00%	0	0,00%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	84	63	75,00%	21	25,00%
5	Ditjen PSDKP	73	73	100,00%	0	0,00%
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	118	115	97,46%	3	2,54%
7	BPPSDMKP	49	49	100,00%	0	0,00%
8	Ditjen PDSPKP	28	25	89,29%	3	10,71%
9	BPPMHKP	150	145	96,67%	5	3,33%
10	Itjen	5	5	100%	0	0,00%
TOTAL		651	604	92,78%	47	7,22%

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	Σ Satker	Persentase RUP Terumumkan					% Target IKU TW 1	Capaian IKU TW - 1 TA. 2026	
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan		% Capaian	Keterangan
1	01	Sekretariat Jenderal	3	470,068,437,000	470,068,437,000	0	100.0000%	Sesuai	85.00	100.00%	Capaian target maksimal
2	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	304,871,258,000	304,871,258,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
3	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.0000%	Sesuai	75.00	100.00%	Capaian target maksimal
4	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	758,474,978,000	758,474,978,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
5	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	326,938,554,000	326,938,554,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
6	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,234,837,443,000	6,234,837,443,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
7	02	Inspektorat Jenderal	1	15,127,914,000	15,127,743,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan	77.00	99.99%	Capaian melebihi target
8	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	158,066,570,000	158,069,244,000	2,674,000	100.0017%	Lebih Terumumkan	77.00	99.99%	Capaian melebihi target
9	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,172,905,904,000	1,166,768,126,000	(6,137,778,000)	99.4767%	Kurang Terumumkan	76.00	99.48%	Capaian melebihi target
10	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	917,960,850,000	897,634,697,000	(20,326,153,000)	97.7857%	Kurang Terumumkan	77.00	97.79%	Capaian melebihi target
TOTAL			156	10,409,770,242,000	10,383,308,814,000	(26,461,428,000)	99.7458%	KURANG TERUMUMKAN		99.75%	CAPAIAN MELEBIHI TARGET